

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

**IKU**  
*PERUBAHAN*



**Tahun**  
**2023**

**INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Benteng, 14 Agustus 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan perubahan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu dengan penetapan IKU, Inspektorat Daerah dapat mengarahkan fokus dan prioritas pada aspek-aspek yang dianggap kritis bagi kesuksesan organisasi.

Perubahan IKU Inspektorat Daerah ini didorong oleh hasil evaluasi kinerja manajemen yang menunjukkan bahwa IKU yang ada tidak lagi mencerminkan keberhasilan sebenarnya dan tidak lagi relevan dengan tujuan organisasi. Inspektorat Daerah perlu melakukan perubahan untuk memastikan bahwa IKU memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan IKU ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 14 Agustus 2023

**Pt. INSPEKTUR DAERAH,**



**IRWAN BASO, S.STP.**

Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19800422 199912 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II      INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> .....	9
<b>BAB IV      PENUTUP</b> .....	17

## DAFTAR TABEL

TABEL 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...	9
TABEL 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar .....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008, tanggal 26 November 2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators (KPI)* merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kabupaten/daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

- a. Perencanaan jangka menengah OPD;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakannya.

Adapun tujuan penyusunan IKU Inspektorat Daerah sebagai berikut:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten.
- b. untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103).

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dituangkan kedalam 3 (tiga) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen perencanaan lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

##### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

**BAB II**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 Plus / Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan
2	Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 2,8	Nilai 3	Nilai 3,2	Nilai 3,3	Nilai 3,4	Nilai 3,5	Nilai 3,5

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

## **Sasaran dan Indikator Sasaran**

Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi;
3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance). Adapun Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Level Kapabilitas APIP;
2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa;
4. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat (pembentukan/penjenjangan dan teknis/substansi);
5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti;
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti;
7. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
8. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik";
9. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan;
10. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP;
11. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

12. Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN;
13. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
14. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari 15 (limabelas) indikator sasaran yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan 10 (sepuluh) indikator yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa;
2. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat (pembentukan/penjenjangan dan teknis/substansi);
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti;
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti;
5. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
6. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik";
7. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan;
8. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP;
9. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 2, sebagai berikut:

**Tabel 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	Tipe PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Objek Pengawasan berkala yang dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah Target Objek Pengawasan berkala dalam PKPT}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah obyek pengawasan berkala yang dilakukan pengawasan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Irban Wilayah dan Irban Bidang	Inspektorat Daerah
			Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat (pembentukan /penjenjangan dan teknis/substansi)	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Pengawas yang Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Rencana Aparatur Pengawas yang Mempunyai jadwal Diklat}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah pejabat dan/atau aparat pengawas yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target/rencana yang ditentukan	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	Tipe PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan APIP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rekomendasi yang ada}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pengawasan internal APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rekomendasi yang ada}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekapitulasi Keseluruhan Permintaan Pengaduan}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui permintaan/pengaduan oleh masyarakat untuk dilakukan pengawasanyang ditindaklanjuti	Kumulatif	Irbn Bidang Pencegana dan Investigasi	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	Tipe PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Kategori "Baik"}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah Perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori Baik telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat dan Irban Wilayah	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Rencana atau Target Regulasi Kebijakan pengawasan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	Tipe PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah Target Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	Tipe PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN		$\frac{\text{Jumlah pejabat yang telah Menyampaikan LHKPN tepat waktu}}{\text{Jumlah Pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Lapo LHKPN}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah Pejabat Wajib Lapo telah menyampaikan LHKPN telah sesuai dengan target yang ditentukan	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun ini merupakan upaya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. IKU ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan tepat dengan output keberhasilan.

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik dalam hal memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Benteng, 14 Agustus 2023



**PI. INSPEKTUR DAERAH,**

**IRWAN BASO, S.STP.**

Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19800422 199912 1 003